



GUBERNUR MALUKU UTARA

PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

SATU DATA PROVINSI MALUKU UTARA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dibagipakaikan, dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Maluku Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);

12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
19. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
20. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
21. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah

Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SATU DATA PROVINSI MALUKU UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku Utara.
3. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Provinsi Maluku Utara.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara.
7. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah BPS Provinsi Maluku Utara.
8. Instansi vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah Non Kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
9. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
10. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
11. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas di bidang geospasial.
12. Satu Data Maluku Utara adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instasi baik pusat maupun daerah, melalui

pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

13. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
14. Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik.
15. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
16. Statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.
17. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
18. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
19. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
20. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
21. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
22. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya IGT adalah informasi geospasial yang menyajikan satu atau lebih tema tertentu berkaitan dengan unsur muka bumi yang dibuat dengan mengacu pada informasi geospasial dasar.
23. Struktur Data Geospasial adalah susunan informasi yang menjelaskan isi sebuah layer atau entitas Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik dengan mengacu kepada katalog unsur geografi Indonesia.

24. Jaringan Informasi Geospasial Nasional adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan data geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
25. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disingkat JIGD adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna sesuai kewenangan daerah.
26. Data Keuangan Daerah adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi Pemerintah Daerah yang mencakup semua hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut
27. Data lainnya adalah data selain Data Statistik, Geospasial dan Keuangan yang tidak terstruktur misalnya data video, gambar, suara, dan sebagainya.
28. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.
29. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi Data.
30. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
31. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
32. Data Induk adalah data merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini untuk digunakan bersama.
33. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakai dalam Forum Satu Data Provinsi Maluku Utara.
34. Forum Satu Data Provinsi Maluku Utara adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi vertikal dan Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Provinsi Maluku Utara.
35. Portal Satu Data Provinsi Maluku Utara adalah media bagi pakai Data di Provinsi Maluku Utara yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
36. Pembina Data Daerah adalah Instansi/Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan dan/atau mendapat penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
37. Walidata Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengolahan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
38. Walidata Pendukung adalah unit pada instansi daerah yang melaksanakan dan mendukung kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengolahan Data yang disampaikan oleh Produsen Data.

39. Produsen Data adalah perangkat daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan Data.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, sah, mudah diakses dan berkelanjutan yang dihasilkan oleh Produsen Data untuk mendukung perencanaan yang berkualitas, pelaksanaan dan pengendalian yang efektif, evaluasi pembangunan daerah yang terukur dan berkesinambungan serta linier dengan pemerintah provinsi dan pusat, dalam penyelenggaraan Satu Data Provinsi Maluku Utara dan Satu Data Indonesia.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan ketersediaan Data Statistik dan Data Geospasial yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan pelaksanaan, monitorong, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
 - b. Mendorong terciptanya perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan daerah berbasis data yang transparansi.
 - c. Mewujudkan satu basis data pembangunan daerah yang akurat, terpusat dan terintegrasi.
 - d. Mendukung Sistem Statistik Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Mendukung Sistem Jaringan Informasi Geospasial Nasional dan kebijakan satu peta.
 - f. Mewujudkan ketersediaan sarana pengumpul, pertukaran dan penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial yang akurat dan terpusat sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan.
 - g. mewujudkan integrasi Data Geospasial dan Informasi Geospasial dengan data pembangunan lainnya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. jenis, sumber dan sifat data;
- b. prinsip Satu Data Maluku Utara;

- c. penyelenggara Satu Data Maluku Utara;
- d. forum Satu Data Maluku Utara;
- e. penyelenggaraan Satu Data Maluku Utara;
- f. portal Satu Data Maluku Utara;
- g. partisipasi dan kerja sama;
- h. insentif dan disinsentif;
- i. monitoring dan evaluasi;
- j. penyelesaian permasalahan; dan
- k. pendanaan;

BAB IV

JENIS, SUMBER DAN SIFAT DATA

Bagian Kesatu

Jenis Data

Pasal 4

- (1) Jenis Data terdiri atas:
 - a. Data Statistik;
 - b. Data Geospasial;
 - c. Data Keuangan Daerah; dan
 - d. Data lainnya;
- (2) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Statistik Dasar;
 - b. Statistik Sektoral; dan
 - c. Statistik Khusus;
- (3) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Informasi Geospasial Dasar; dan
 - b. Informasi Geospasial Tematik;

Bagian Kedua

Sumber Data

Pasal 5

- (1) Statistik Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, bersumber dan diperoleh dari Badan Pusat Statistik.
- (2) Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data Daerah.
- (3) Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, diperoleh dari Badan Informasi Geospasial.
- (5) Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, bersumber dan diperoleh dari produsen data daerah dan/atau masyarakat.

Bagian Ketiga
Sifat Data

Pasal 6

- (1) Data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dapat bersifat :
 - a. Data publik; dan atau
 - b. Data rahasia.
- (2) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.
- (3) Data rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat disajikan untuk kepentingan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Data rahasia diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
PRINSIP SATU DATA MALUKU UTARA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Satu Data Maluku Utara dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut :
 - a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah harus memenuhi Standar Data;
 - b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah harus dilengkapi dengan Metadata;
 - c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
 - d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Prinsip Data pada Data Geospasial beserta setiap proses penyelenggaraannya harus memenuhi standar Nasional Indonesia dan/atau spesifikasi teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar data, metadata, kaidah interoperabilitas data, kode referensi dan/atau Data Induk mengikuti peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Standar Data

Pasal 8

- (1) Standar data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan standar yang mendasari data tertentu dan terdiri atas:
 - a. Konsep;
 - b. Definisi;
 - c. Klasifikasi;
 - d. Ukuran; dan
 - e. Satuan;
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengacu pada ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.

Bagian Ketiga Sifat Data

Pasal 6

- (1) Data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dapat bersifat :
 - a. Data publik; dan atau
 - b. Data rahasia.
- (2) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.
- (3) Data rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat disajikan untuk kepentingan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Data rahasia diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB V PRINSIP SATU DATA MALUKU UTARA Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Satu Data Maluku Utara dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut :
 - a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah harus memenuhi Standar Data;
 - b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah harus dilengkapi dengan Metadata;
 - c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
 - d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Prinsip Data pada Data Geospasial beserta setiap proses penyelenggaraannya harus memenuhi standar Nasional Indonesia dan/atau spesifikasi teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar data, metadata, kaidah interoperabilitas data, kode referensi dan/atau Data Induk mengikuti peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Standar Data

Pasal 8

- (1) Standar data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan standar yang mendasari data tertentu dan terdiri atas:
 - a. Konsep;
 - b. Definisi;
 - c. Klasifikasi;
 - d. Ukuran; dan
 - e. Satuan;
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengacu pada ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.

- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada penjelasan tentang data yang memberi batas atas atau secara jelas membedakan arti dan cakupan dari data tertentu dengan data yang lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mengacu pada penggolongan secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori dalam data berdasarkan kriteria yang telah disepakati atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mengacu pada unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan sesuatu.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan jumlah tunggal tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sesuatu sebagai sebuah keseluruhan.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 9

- (1) Informasi dalam metadata sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (2) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam metadata.
- (3) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada spesifikasi atau teknis dari metadata.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 10

Data yang memenuhi prinsip Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, yaitu :

- a. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
- b. Disimpan dalam format terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 11

- (1) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, ditetapkan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (2) Selain Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah dapat menetapkan Kode Referensi dan/atau Data Induk Sektoral berbasis kearifan lokal.
- (3) Kode Referensi dan/atau Data Induk Sektoral berbasis kearifan lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati dalam Forum Satu Data Maluku Utara.

BAB VI
PENYELENGGARA SATU DATA MALUKU UTARA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Satu Data Maluku Utara, terdiri atas :
 - a. Pengarah; dan
 - b. Pelaksana.
- (2) Penyelenggara Satu Data Maluku Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Pengarah

Pasal 13

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, yaitu Sekretaris Daerah.
- (2) Pengarah mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan dan menetapkan arah kebijakan terkait Satu Data;
 - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data;
 - c. Mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan penyelenggaraan Satu Data Maluku Utara; dan
 - d. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Satu Data Maluku Utara kepada Gubernur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengarah dapat melibatkan :
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Peencanaan Pembangunan Daerah selaku koordinator; dan
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika selaku Walidata Daerah.

Bagian Ketiga
Pelaksana

Pasal 14

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Pembina Data Daerah;
- b. Koordinator;
- c. Walidata Daerah;
- d. Walidata Pendukung Daerah; dan
- e. Produsen Data Daerah.

Pasal 15

- (1) Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, terdiri atas :
 - a. Pembina Data Statistik;
 - b. Pembina Data Geospasial.

- (2) Pembina Data Statistik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah BPS.
- (3) Pembina Data Statistik Daerah mempunyai tugas :
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Maluku Utara sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pengelolaan Data Geospasial yang diberikan penugasan sebagai Pembina dan Pengelola Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional di Provinsi (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara).
- (5) Pelaksanaan pembinaan Satu Data Maluku Utara untuk Data Geospasial sesuai dengan Kebijakan Satu Peta.
- (6) Pembina Data Geospasial Daerah mempunyai tugas :
 - a. membantu tugas Badan Informasi Geospasial dalam pembinaan Data Geospasial di Daerah; dan
 - b. memfasilitasi bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial.

Pasal 16

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b bertugas :
 - a. mengkoordinasikan penyelenggaraan Satu Data Maluku Utara;
 - b. mengoordinasikan Forum Satu Data Maluku Utara;
 - c. menjalankan fungsi kesekretariatan Forum Satu Data Maluku Utara; dan
 - d. menjalin kemitraan dan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Maluku Utara.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Koordinator dapat dibantu oleh Walidata Daerah.

Pasal 17

- (1) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c bertugas:
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan data dan Metadata di Portal Satu Data Maluku Utara dan Portal Satu Data Indonesia;
 - c. membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data Daerah;
 - d. membina Walidata Tingkat Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Satu Data Maluku Utara.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata Daerah dapat dibantu oleh Walidata Pendukung Daerah.

Pasal 18

- (1) Walidata Pendukung Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d merupakan unit yang bertugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di setiap Perangkat Daerah.
- (2) Walidata Pendukung Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. memeriksa kelengkapan data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan Daftar Data; dan
 - c. membina Produsen Data Daerah dan Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e bertugas :
 - a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data sesuai urusan tugas dan kewenangannya;
 - b. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah melalui Walidata Daerah terkait Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
 - c. menghasilkan dan menyusun data sesuai dengan Prinsip Satu Data Maluku Utara; dan
 - d. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata Daerah.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen Data Daerah dapat dibantu Walidata Pendukung Daerah.

BAB VII

FORUM SATU DATA MALUKU UTARA

Pasal 20

- (1) Penyelenggara Satu Data Maluku Utara, Walidata Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak lain yang terkait berkoordinasi dan berkomunikasi melalui Forum Satu Data Maluku Utara.
- (2) Forum Satu Data Maluku Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
 - a. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Maluku Utara;
 - b. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis penyelenggaraan Satu Data Maluku Utara sesuai dengan kebutuhan Daerah;
 - c. menyepakati dan menetapkan Daftar Data dan Data Prioritas Daerah yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
 - d. merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan Satu Data Maluku Utara;
 - e. merumuskan dan menyepakati keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Maluku Utara;

- f. pemantauan perkembangan pencapaian rencana aksi Satu Data Maluku Utara dan melaporkannya kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan;
 - g. berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
 - h. meningkatkan komitmen unit kerja dalam menyediakan data yang berkualitas dan tepat waktu;
 - i. mendorong pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik lainnya; dan
 - j. melakukan sinkronisasi Data Geospasial yang dihasilkan daerah untuk mendukung percepatan Kebijakan Satu Peta (KSP), sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (3) Forum Satu Data Maluku Utara menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara atau Nota Kesepakatan.
- (4) Forum Satu Data Maluku Utara dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Forum Satu Data Maluku Utara dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Koordinator.

Pasal 21

- (1) Forum Satu Data Maluku Utara dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Maluku Utara.
- (2) Sekretariat Satu Data Maluku Utara bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Sekretariat Satu Data Maluku Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 22

Sekretariat Satu Data Maluku Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Maluku Utara; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Maluku Utara.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka harmonisasi penyelenggaraan Satu Data, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk Forum Satu Data Kabupaten/Kota.
- (2) Forum Satu Data Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan atau Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN SATU DATA MALUKU UTARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

Penyelenggaraan Satu Data Maluku Utara, terdiri atas:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data;
- d. penyebarluasan data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 25

- (1) Perencanaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan dengan kegiatan penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai peraturan perundang-undangan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Maluku Utara; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data Daerah.
- (3) Daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Produsen Data Daerah dari masing-masing data;
 - b. Perencanaan waktu pengumpulan;
 - c. Perencanaan waktu penyerahan data berbasis elektronik pada Walidata Daerah; dan
 - d. Perencanaan waktu pemeriksaan data berbasis elektronik.
- (4) Penentuan Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada penentuan Daftar Data yang telah dikumpulkan oleh Instansi Pusat dan data lain yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kegiatan dan penganggaran bagi Produsen Data Daerah.

Pasal 26

- (1) Daftar data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk menentukan Data Prioritas.
- (2) Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. mendukung prioritas pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau

- c. memenuhi kebutuhan mendesak.
- (3) Daftar Data yang menjadi data prioritas disepakati dalam Forum Satu Data Maluku Utara.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 27

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan oleh Produsen Data Daerah.
- (2) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup data penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan:
 - a. prinsip satu data;
 - b. standar data;
 - c. daftar data dan data prioritas; dan
 - d. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (4) Data yang telah diproduksi oleh Produsen Data Daerah disampaikan kepada Walidata Pendukung Daerah untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.
- (5) Walidata Pendukung Daerah menyerahkan data yang telah diperiksa kepada Walidata Daerah.
- (6) Pengumpulan Data Prioritas dilakukan oleh Walidata Pendukung Daerah dengan mengacu pada Daftar Data yang disepakati dalam Forum Satu Data Maluku Utara.
- (7) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai :
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data;
 - c. Metadata.
- (8) Walidata Pendukung Daerah dapat melakukan pengumpulan data, permintaan data dan akses data yang terdapat dalam Daftar Data dan Data Prioritas melalui Walidata Daerah.
- (9) Walidata Daerah dapat melakukan pengumpulan data, permintaan data, akses dan pembatasan akses data kepada Walidata Pendukung Daerah dan Produsen Data tanpa memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenisnya sesuai peraturan perundang undangan.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 28

- (1) Walidata Daerah memeriksa data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung Daerah sesuai Prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Dalam hal data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung Daerah belum sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata Daerah mengembalikan data tersebut kepada Walidata Pendukung Daerah.
- (3) Walidata Pendukung Daerah menyerahkan hasil pemeriksaan oleh Walidata Daerah kepada Produsen Data Daerah untuk diperbaiki dan/atau disesuaikan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal pemeriksaan Data Prioritas, Walidata Daerah menyerahkan Data Prioritas yang telah diperiksa kepada Pembina Data Daerah untuk dilakukan pemeriksaan kembali sesuai Prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Dalam hal data yang disampaikan oleh Walidata Daerah belum sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembina Data Daerah mengembalikan data tersebut kepada Walidata Daerah untuk disampaikan kepada Walidata Pendukung Daerah.
- (3) Walidata Pendukung Daerah menyerahkan hasil pemeriksaan oleh Walidata Daerah kepada Produsen Data Daerah untuk diperbaiki dan/atau disesuaikan.

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 30

- (1) Walidata Daerah melakukan penyebarluasan terhadap data yang telah memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Portal Satu Data Maluku Utara dan media lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Walidata Daerah berkoordinasi dengan Sekretariat Satu Data Tingkat Pusat terkait aspek teknis penyebarluasan data.
- (4) Pengelolaan atas data yang telah disebarluaskan melalui Portal Satu Data Maluku Utara berada pada Walidata Daerah.
- (5) Data yang disebarluaskan pada Portal Satu Data Maluku Utara dapat diakses tanpa biaya.

Pasal 31

- (1) Pembatasan akses data dilaksanakan oleh :
 - a. Walidata Daerah;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- (2) Walidata Daerah dapat melakukan pembatasan akses data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (9).
- (3) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dapat melakukan pembatasan akses data untuk Pengguna Data di luar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembatasan akses data ditetapkan berdasarkan :
 - a. usulan yang diajukan oleh Produsen Data Daerah dan Walidata Pendukung Daerah, yang telah dibahas bersama Forum Satu Data Maluku Utara;
 - b. data tertentu yang diusulkan untuk dibatasi termasuk dalam klasifikasi informasi publik yang dikecualikan dan tidak dapat diakses oleh publik, sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.
- (5) Pembatasan akses terhadap data dapat dilakukan berdasarkan alasan selain yang tercantum pada ayat (4) dengan mempertimbangkan rekomendasi Forum Satu Data Maluku Utara.

Pasal 32

- (1) Walidata Daerah menyusun dan menetapkan mekanisme Perencanaan, Pengumpulan, Pemeriksaan dan Penyebarluasan Data, Permintaan dan Pembatasan Akses Data yang terdapat di Daftar Data dan Data Prioritas, serta pengelolaan Portal Satu Data Maluku Utara.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Gubernur ini ditetapkan.

BAB IX PORTAL SATU DATA MALUKU UTARA

Pasal 33

- (1) Portal Satu Data Maluku Utara dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pengelolaan Portal Satu Data Maluku Utara dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keterhubungan teknis dengan Portal Perangkat Daerah untuk efisiensi serta efektifitas pemanfaatan dan penyebarluasan data.
- (3) Pengelolaan Portal Satu Data Maluku Utara dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keterhubungan teknis dengan Portal Satu Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Portal Satu Data Indonesia dan untuk efisiensi serta efektifitas pemanfaatan dan penyebarluasan data.
- (4) Dalam hal data yang telah disebarluaskan oleh Walidata Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia mengalami masalah, diselesaikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat melalui Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
- (5) Masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kondisi-kondisi :
 - a. data rusak atau mengandung kode berbahaya;
 - b. tidak sesuai dengan petunjuk teknis Penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
 - c. sumber data tidak dapat diakses oleh Sekretariat Satu Data Daerah Tingkat Pusat; dan/atau
 - d. data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

BAB X PARTISIPASI DAN KERJA SAMA

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Maluku Utara dapat mengikutsertakan partisipasi dari lembaga negara, badan hukum publik, dunia usaha dan masyarakat yang berada di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Forum Satu Data Maluku Utara meliputi penyampaian :
 - a. informasi dan data;
 - b. usul pertimbangan; dan
 - c. saran dan evaluasi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan implementasi kebijakan Satu Data Maluku Utara diantaranya dengan :

- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. BUMN / BUMD;
 - d. Perguruan Tinggi;
 - e. Lembaga Penelitian; dan
 - f. Pihak Swasta.
- (4) Sekretariat Satu Data Maluku Utara berkoordinasi dengan Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung Daerah mengenai pelaksanaan partisipasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB XI INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif kepada Produsen Data Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Satu Data Maluku Utara.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. penghargaan;
 - b. pelatihan.
- (3) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran dan/atau tidak diberikan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan dan proses pemberian insentif dan disinsentif ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 36

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Maluku Utara dilaksanakan terhadap Produsen Data Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Satu Data Maluku Utara bersama Walidata Daerah.
- (3) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (4) Kegiatan evaluasi dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan kepada Gubernur melalui Pengarah.

BAB XIII PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Pasal 37

- (1) Forum Satu Data Maluku Utara dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Sekretariat Satu Data Indonesia atau pihak-pihak terkait dalam rangka menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan Satu Data Maluku Utara.

- (2) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator Forum Satu Data Maluku Utara meminta arahan Pengarah.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 38

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Nota kesepahaman, perjanjian kerjasama dan/atau dokumen surat pernyataan kerjasama antar Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pusat yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

- (1) Forum Satu Data Maluku Utara mengadakan pertemuan koordinasi pertama paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Gubernur ini mulai berlaku untuk menyepakati rencana kerja penyiapan kelembagaan Penyelenggara Satu Data Maluku Utara.
- (2) Penyiapan kelembagaan Penyelenggara Satu Data Maluku Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai paling lambat 6 (enam) bulan untuk Daerah dan 9 (sembilan) bulan untuk Kabupaten/Kota terhitung sejak Peraturan Gubernur ini mulai berlaku.
- (3) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :
 - a. Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan data yang telah ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini; dan
 - b. Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan data yang telah ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan;

Pasal 41

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi

Pada tanggal 29 Desember 2022

GUBERNUR MALUKU UTARA,


ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi

Pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI MALUKU UTARA,


SETDA
SAMSUDDIN ABDUL KADIR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 40